



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang kain, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang kain, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu di bawah register perkara Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 3 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal -----, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
  - a. ANAK I (perempuan), umur 2 tahun 6 bulan.

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 182/Pdt.G/2017/PA. Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK II (perempuan), umur 6 bulan ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
  - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat mengatakan Penggugat anjing.
  - b. Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain.
  - c. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat karena masalah keuangan.
  - d. Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2016, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat yang terlibat pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang cemburu dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain ;
6. Bahwa akibat permasalahan tersebut, sehingga menyebabkan Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Hal 2 dari 9 hal. Put. No. 182/Pdt.G/2017/PA. Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 182/Pdt.G/2017/PA Pal. Tanggal 10 Maret 2017 dan 17 Maret 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palu, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Kota Palu, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan dikaruniai dua orang anak ;
  - Bahwa Penggugat mau cerai dengan Tergugat ;

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 182/Pdt.G/2017/PA. Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014, disebabkan oleh Tergugat pencemburu ;
  - Bahwa Tergugat selalu minta uang pada Penggugat, kalau tidak dikasi maka Tergugat memukul Penggugat serta menarik rambut Penggugat;
  - Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa setelah bertengkar lalu terjadi pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang;
  - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak memperdulikan lagi segala kebutuhan hidup Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk rukun kembali.
2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kota Palu, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka cemburu;
  - Bahwa Tergugat menuduh saksi sebagai penghubung antara Penggugat dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Tergugat sering memukul dan menarik rambut Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa kepergian Tergugat sudah ada lima bulan lamanya;
  - Bahwa Tergugat telah meninggalkan dan tidak mempehatikan lagi Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa Penggugat pernah diusahakan untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak ada hasil;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk rukun kembali.

Hal 4 dari 9 hal. Put. No. 182/Pdt.G/2017/PA. Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2016, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.), dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di muka .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa telah memenuhi syarat formal dan materil karena keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan, keterangannya berdasarkan apa yang dilihatnya sendiri, keterangannya saling

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 182/Pdt.G/2017/PA. Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sangat relevan dengan alasan-alasan Penggugat, sehingga keterangan saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat mengetahui dengan melihat dan mendengarkan sendiri apa-apa yang terjadi antara keduanya, termasuk kelakuan Tergugat berlaku kasar, menuduh Penggugat berselingkuh, sehingga pertengkaran dan percekocokan terjadi terus-menerus yang diakhiri dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang, tidak pernah lagi ada hubungan lahir maupun bathin sehingga Penggugat merasakan penderitaan hidup lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan alat bukti Penggugat tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah suami-istri sah dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat pernah hidup bersama dengan Tergugat selama tiga tahun dan dikarunia dua orang anak.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama, Penggugat tidak merasa bahagia karena Tergugat tidak mencintai dan menyayangi Penggugat sepenuhnya, Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat dan mencemburui/menuduh Penggugat ada hubungan dengan pria lain;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat lalu telah berpisah tempat tinggal lima bulan lamanya, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat secara tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dan tidak dapat dirukunkan kembali dalam membina rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran terjadi terus-menerus, sehingga tujuan perkawinan yang hendak dicapai yaitu hidup bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak mungkin akan terwujud lagi, dengan demikian mempertahankan rumah tangga yang sedemikian

Hal 6 dari 9 hal. Put. No. 182/Pdt.G/2017/PA. Pal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parahnya tidak ada manfaatnya, malah semakin menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim pula mengemukakan pendapat Ulama sebagaimana yang tersebut dalam Kitab Gayatul Maram sebagai berikut:

وان اشد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلق

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk tertibnya administrasi pencacatan perceraian, maka harus diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f dan d Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 182/Pdt.G/2017/PA. Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1438 Hijriah oleh **Drs. Muh. Arsyad**, Ketua Majelis, **Drs. H. M. Natsir** dan **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh **Dra. Hj. Darmiah** sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

T t d

**Drs. H. M. Natsir**

Hakim Anggota,

T t d

**Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**

Ketua Majelis,

T t d

**Drs. Muh. Arsyad**

Panitera Pengganti,

T t d

**Dra. Hj. Darmiah**

Hal 8 dari 9 hal. Put. No. 182/Pdt.G/2017/PA. Pal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Biaya proses	: Rp	50.000.00
3. Biaya panggilan	: Rp	240.000.00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000.00
5. Biaya redaksi	: Rp	6.000.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	331.000.00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera,

Drs. H. Kadir, M.H.

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 182/Pdt.G/2017/PA. Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)